



**PUTUSAN**

**Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pallengoreng, 01 Maret 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat. Konvensi /tergugat Rekonvensi

Melawan :

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Galung, 04 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat. Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugt memeriksa bukti di peraidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1 November 2023 dengan register perkara Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengajukan hal hal sebagai berikut :.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/12/I/2019 yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1166 /Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 02 Januari 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, serta telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  2. 1. ANAK 1, NIK xxxxxxxx xxxxxx, lahir di Pallengoreng, 12 Maret 2021;
  2. 2. ANAK 2, NIK xxxxxxxx xxxxxx, lahir di Bone, 17 Januari 2022;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  3. 1. Tergugat sering marah ketika Penggugat meminta Tergugat menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
  3. 2. Tergugat malas bekerja;
  3. 3. Tergugat sering mengambil barang milik keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan ;

Bahwa majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kemudian memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, berhubung para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Drs H.M.Tang M.H. sebagai mediator dari hakim untuk menjalankan fungsi Mediator. Namun, pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 18 Desember 2023 ;

Bahwa kemudian ketua majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakanlah gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi ;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami istri sah menikah pada tanggal 13 Desember 2013 tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Muhammad Agil Rizgi bin Rajuni, lahir di Pallengoreng, 12 Maret 2021 dan Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni, lahir di Bone, 17 Januari 2022, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi ;
- Bahwa awalnya rumah harmonis, perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada bulan Maret 2021 :

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi sering marah, Tergugat Konvensi bekerja di Palopo sebagai sopir doser pemotong padi, sedangkan kalau di Watampone Tergugat Konvensi sebagai buruh angkutan barang di Terminal Palakka
- Bahwa tidak bena Tergugat Konvensi mengambil uang keluarga Penggugat Konvensi
- Bahwa benar telah pisah sejak bulan April 2023, dan Tergugat Konvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Konvensi .
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih lamanya ;

Bahwa replik dalam Konvensi, Penggugat Konvensi pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana dalam gugatan Konvensi.

Bahwa duplik dalam konvensi, Tergugat Konvensi pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana dalam jawaban dalam konvensi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/12/I/2019 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 2 Januari 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah nenek Penggugat, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat bernama Rajuni ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih tinggal di rumah orang Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama : 1 Muhammad Agil Rizgi bin Rajuni, 2. Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni, dipelihara oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis. Namun, pada tahun 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tetapi saksi tidak pernah melihat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerja serabutan dan yang menjadi masalah dalam rumah tangganya, Tergugat mengambil barang milik keluarga Penggugat dan mengabaikan anak anaknya kalau Tergugat sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi melihat telah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lebih
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2023 dan selama pisah tidak ada komunikasi tidak saling peduli, tidak pernah keduanya rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa kelihatannya sudah xxxxx xxx peluang untuk kembali rukun karena telah diusahakan untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil ;

2 SAKSI 2, umur 17 tahun, agama Islam pelajar, alamat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bone di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw  
a saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Rajuni ;

-----Bahw  
a saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama : 1 Muhammad Agil Rizgi bin Rajuni, 2. Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni; dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik. Namun pada tahun 2021 mulai tidak harmonis. Namun, saksi tidak mengetahui persis penyebabnya ;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun, tidak berhasil dan tidak mungkin rukun kembali karena sudah sering dilakukan penasihatn tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam konvensi dipersidangan;

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa bilamana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi / Penggugat , maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni, lahir di Bone, 17 Januari 2022 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tentang hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi,. Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur masih perlu dipelihara dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Bahwa replik dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dan Duplik dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan sebagaimana jawaban terhadap gugatan Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1, Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7308-LT-15062021-0122 atas nama Muhammad Agil Rezgi dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 15 Juni 2021, bermeterai cukup, sesuai aslinya ;TR 1

2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7308-LU-01032023-0001 atas nama Nur Zhyagila Zahra dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 1 Maret 2023, bermeterai cukup sesuai aslinya ;TR 2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan lagi bukti dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat Konvensi

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing - masing hadir menghadap kepersidangan,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Namun, tidak berhasil..

Menimbang bahwa untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melalui proses mediasi, Ketua Majelis menunjuk Hakim, Drs H M.Tang MH sebagai Mediator. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2023, tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Namun,

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi dalam keadaan harmonis., dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pada awal tahun 2021 mulai muncul perselisihan yang disebabkan: Tergugat Konvensi sering marah, malas bekerja dan sering mengambil uang milik keluarga Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, perselisihan memuncak dan berujung dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 (tujuh) bulan lamanya, maka dengan keadaan tersebut, Penggugat Konvensi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat Konvensi .

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan dalil-dalil jawaban dan bantahan yang pada pokoknya bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai terjadi pada bulan Maret 2021, tidak benar Tergugat Konvensi sering marah, Tergugat Konvensi bekerja di Palopo sebagai sopir doser pemotong padi dan di Watampone Tergugat Konvensi sebagai buruh angkutan barang di Terminal Palakka, tidak benar Tergugat Konvensi mengambil uang keluarga Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Konvensi pada bulan April 2023 sampai sekarang

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi membenarkan ada perselisihan dan berujung pisah tempat tinggal,. Majelis Hakim tidak akan melihat dan mengkaji lebih jauh tentang siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), tetapi akan mengkaji dan melihat senyatanya, bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak berguna lagi dipertahankan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya serta menghadirkan di dalam persidangan saksi-saksi dari keluarganya atau kerabat dekatnya.

Menimbang pertama-tama bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/12/I/2019 tanggal 2 Januari 2018 (bukti P) telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, terbukti Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi suami istri sah menikah pada tanggal 13 Desember 2018, sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan di dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, yaitu (1) Samsang binti Kemmang , (2) Nining binti Sudirman; .

Menimbang bahwa Saksi Samsang binti Kemmang adalah keluarga dekat Penggugat Konvensi, telah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi, dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi, hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak harmonis, Namun saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar dan melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, pemicu timbulnya masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan pisah tempat tinggal adalah masalah anak yang diabaikan Tergugat Konvensi bila sedang ada di rumah dan mengambil uang tante Penggugat Konvensi, selama pisah tempat tinggal tidak saling peduli, saksi pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil .

Menimbang bahwa Saksi Nining binti Sudirman, telah menerangkan pula di depan persidangan yang pada pokoknya, bahwa Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi di rumah orang tua Penggugat Konvensi, dikarunai 2 (dua) orang anak dipelihara oleh Penggugat, hubungannya dengan Tergugat Konvensi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, Saksi tidak pernah melihat bertengkar dan melihat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat Konvensi sejak bulan April 2023, tetapi tidak mengetahui persoalan apa yang menyebabkan pisah tempat tinggal., keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah berusaha merukunkan. Namun, tidak berhasil

Menimbang bahwa kedua Saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat Konvensi yang telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri keduanya telah pisah tempat tinggal dan jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat konvensi, membenarkan terjadinya perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Maret 2021 dan berujung pisah tempat tinggal, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2023 . yang hingga kini 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi meninggalkan Penggugat Konvensi sejak bulan April 2023, merupakan fakta bahwa Tergugat konvensi sudah tidak tahan menghadapi rumah tangganya yang berkepanjangan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi, tidak saling mengunjungi, dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun kembali, merupakan fakta yang memastikan bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terbukti pecah dan tidak berguna lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya yaitu *"Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalil fikih yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dan sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan." (*Madza Hurriyatuz Zaujain*, I : 83).

Menimbang, bahwa berdasarkan pula dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 juga diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan se orang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu"

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan mengajukan jawaban terhadap gugatan Konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi hak asuh terhadap satu orang anak bernama Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni, lahir tanggal 17 Januari 2022 ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan pemeliharaan dan asuhan dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut,

Menimbang, bahwa dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. dijelaskan pemeliharaan anak yang mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 dan TR.2 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, terbukti bahwa anak bernama Muhammad Agil Rezgi lahir tanggal 12 Maret 2021 dan anak bernama Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni, lahir tanggal 17 Januari 2022,

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, anak yang dimohonkan penetapan hak asuh oleh Penggugat, bernama Nur Zhyaqila Zahra binti Rajuni, berumur 2 tahun, atau masih belum *mumayyiz*, hidup bersama serta dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak-anaknya dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT**).

### Dalam Rekonvensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertepatan tanggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami oleh kami Hadrawati, S.Ag, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus.K .S.H.,M.H., dan Dra Hj Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang,S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Ketua Majelis

Hadrawati,S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj Sitti Amirah,

Panitera pengganti

Bintang S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 440.000,00

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 1166/Pdt.G/2023/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)